

JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GBXGQQ03TEBP25



B 583272

Yang bertandatangan di bawah ini: -----
Hasbiallah, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Tebet PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

----- P E N J A M I N -----

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk -----
-----Alamat : Menara Brillian Procurement Center Lt.2, Jl. Gatot Subroto Kav.64 No.177A -----
-----Berkedudukan di : Jakarta Selatan -----
selanjutnya disebut : -----

----- P E M E G A N G J A M I N A N -----

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai [REDACTED] atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : Perusahaan Umum (Perum) BULOG -----
-----Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 49 Setiabudi -----
-----Berkedudukan di : Jakarta Selatan -----
selanjutnya disebut : -----

----- Y A N G D I J A M I N -----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan Paket Sembako Untuk Program Berbagi Bahagia Bersama BRI - Ramadhan 1446H/2025M Kolaborasi dengan BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2 dan Jakarta 3 sebagaimana ditentukan dalam SPK Nomor : B.4300005416.P-PLO/IGP/PTG/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank -----

-----Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025. -----

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Tebet

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tebet
Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet, Jakarta Selatan
No. Telp. (021)-8303626
No. Fax. (021)-83703552

